



**PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005-2025**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJP dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan lingkungan strategis dan dinamika masyarakat serta perkembangan regulasi, sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh tahun 2019 Nomor 9);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN  
dan  
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005-2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang mempedomani dan atau mengacu kepada RPJP Provinsi Aceh;
  7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Bireuen adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang mengacu kepada RPJM Provinsi Aceh;
  8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA-SKPD Kabupaten Bireuen adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun;
  9. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
  10. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Bireuen;
  11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dokumen Perubahan RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan.
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah.
BAB III	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.
BAB IV	Visi dan Misi Daerah.
BAB V	Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah.
BAB VI	Penutup.
  - (2) Ketentuan Dokumen Perubahan RPJP dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf setelah huruf a dan huruf b yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) RPJP Kabupaten Bireuen merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah kebijakan serta strategi pembangunan.
- (2) RPJP Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) menjadi pedoman bagi:
  - a. pemerintah Kabupaten Bireuen dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja perangkat daerah selama kurun waktu tahun 2005-2025;
  - b. seluruh pemangku kepentingan baik jajaran pemerintah kabupaten (eksekutif) dan jajaran DPRK (legislatif) maupun bagi kalangan dunia usaha (swasta) dan masyarakat umumnya dalam mengarahkan proses pembangunan Kabupaten Bireuen untuk jangka panjang;
  - c. RPJP Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten dengan memperhatikan RPJM Nasional, baik substansi dan jangka waktunya sesuai kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten periode sebelumnya.

#### Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI BIREUEN,

dto

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 93  
NOREG QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH, (2/23/2021)

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan  
Kesejahteraan Rakyat  
Kepala Bagian Hukum



ARMADA, SHI  
Pembina Tk. 1, IV/b  
NIP. 19631231 198803 1067